


PUTUSAN
NOMOR 144/Pdt/2021/PT MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta cq Gubernur Sumatera Utara Di Medan cq Bupati Kabupaten Karo, bertempat tinggal di Jl. Djamin Ginting Kabanjahe Kab. Karo, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama Monica Maytrisna Purba, S.H., David Trimei Sinulingga, S.H., M.Pd., Isna Lewi Tarigan, S.H., Dina Kristina Gultom, S.H., dan Hosea Ginting, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/4781/Hukum-HAM/2019 tanggal 12 November 2019, dan juga diwakili oleh Denny Achmad, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Karo selaku Jaksa Pengacara Negara berdasarkan **Pembanding I** semula **Tergugat I**;



2. Gubernur Sumatera Utara Di Medan cq Bupati Kabupaten Karo cq Kepala Dinas Pasar Kabupaten Karo, bertempat tinggal di Jl. Jamin Ginting Kabanjahe Kab. Karo, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama Denny Achmad, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Karo selaku Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5112/208/Disperindag/2020 tanggal 23 Januari 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II**;



Lawan:

1. **Ingan Nggit Br Sembiring**, Umur 74 Tahun, Alamat : Kel. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kab. Karo;
2. **Sopan Ginting**, Umur 56 Tahun, Alamat : Kel. Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kab. Karo;

3. **Muh. Sabri Sebayang**, Umur 45 Tahun, Alamat Jl. Bida Ayu Blok U No.62 Kel. Mangsang Kec. Sungai Beduk Batam;
4. **Lit Malem Br Sebayang**, Umur 69 Tahun, Alamat Jl. Bida Ayu Blok U No.62 Kel. Mangsang Kec. Sungai Beduk Batam;
5. **Setianna Br Sebayang**, Umur 65 Tahun, Alamat Desa Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kab. Karo;
6. **Natap Sebayang**, Umur 63 Tahun, Alamat Desa Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kab. Karo;
7. **Nimbangsa Sebayang**, Umur 59 Tahun, Alamat Desa Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kab. Karo;

Yang kesemuanya untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Penggugat**. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aslia Robianto Sembiring S.H., M.H., beralamat di Jln. Perwira Komplek Perumahan Gundaling Indah No. 4 Berastagi, Kab. Karo, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2019.



Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 April 2021 Nomor 144/Pdt/2021/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara antara pihak-pihak tersebut diatas
2. Surat Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 April 2021 Nomor 144/Pdt /2021/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas Perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 94/Pdt.G/2019/PN Kbj tanggal 6 Oktober 2020;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 25 Oktober 2019 dalam Register Nomor: 94/Pdt.G/2019/PN Kbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada masa hidup mertua/nenek Para Penggugat Alm. Samel Sebayang bersama istrinya Alm. Terang Ate Br. Sembiring, ada memiliki berbagai bidang tanah, tanah milik Alm. Samel Sebayang tersebut dibagi kepada 2 (dua) orang anaknya yaitu Alas Sebayang dan Tukar Sebayang.

2. Bahwa tanah milik Alm. Samel Sebayang yang diserahkan kepada anaknya Tukar Sebayang pada tahun 1942 seluas kurang lebih 1,5Ha(satu koma lima hektar) atau panjang 130(seratus tiga puluh) Meter dan lebar 95(sembilan puluh lima) Meter sering disebut "Pekan Buah Tigabinanga" terletak di Desa Tigabinga (sekarang Kelurahan Tigabinga), Kecamatan Tigabinanga, Kab.Karo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Alm. Singgep Tarigan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Juhar Tigabinanga
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tewi Sebayang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya.

3. Bahwa tanah milik Samel Sebayang yang diserahkan kepada anaknya Tukar Sebayang pada tahun 1942 sampai dengan tahun 1957 tetap diusahai oleh Tukar Sebayang dengan ditanami berbagai jenis tanaman muda dan tanaman keras tanpa ada gangguan dari pihak manapun dengan kata lain tanah tersebut tidak pernah terlantar (kosong) tetapi diusahai dan dikuasai dengan baik.



Sekitar tahun 1958 tanah tersebut dipakai sebagai tempat berjualan oleh pedagang pada hari-hari Pekan (hari Selasa) dan melihat keadaan tersebut Tukar Sebayang bersama istri melarang para pedagang buah itu berjualan di tanah tersebut.

5. Bahwa selanjutnya sekitar tahun 1960 tanpa hak Tergugat I dan Tergugat II melokalisir tanah terperkara tersebut menjadi pasar atau pekan buah dengan membangun beberapa pintu kios darurat, membuka/membangun jalan kelokasi tanah terperkara. Melihat keadaan tersebut Tukar Sebayang bersama istrinya Terang Ate Br. Sembiring mengadu dan melarang secara lisan atas masalah tersebut kepada Kepala Kampung Tigabinanga dan selanjutnya kepada Camat Kec.Tigabinanga Kab.Karo di Tigabinanga.

6. Bahwa menurut Kepala Kampung Tigabinanga pada saat itu pemakaian tanah tersebut hanya sementara waktu saja.

7. Bahwa sejak tanah objek perkara dilokalisir menjadi Pasar/Pekan oleh Tergugat I dan Tergugat II sudah dilakukan pengutipan terhadap pedagang atau siapa saja yang berjualan di atas tanah terperkara tersebut sampai sekarang.

8. Bahwa karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut maka Para Penggugat mengalami kerugian materi apabila ditanam jagung di atas

tanah 1,5(satu koma lima) Hektar. tersebut dalam dua kali panen setahun menghasilkan 20.000 Kg(20 ton) apabila dijual dengan harga Rp300,00/Kg=Rp6.000.000,00/tahun, jika dihitung mulau dari tahun 1958 sampai dengan tahun 1995, kerugian materil dari hasil jagung ini selama 37 tahun Rp6.000.000,00=Rp222.000.000,00

- dari Tahun 1995 sampai Tahun 2000 apabila dijual dengan harga Rp1200,00/Kg=Rp24.000.000,00 x 5 Tahun= Rp120.000.000,00
- dari Tahun 2000 sampai Tahun 2010 apabila dijual dengan harga Rp2000/Kg=Rp40.000.000,00
- dari Tahun 2010 sampai Tahun 2017 apabila dijual dengan harga Rp 2500/Kg=Rp50.000.000,00x 7 Tahun= Rp350.000.000,00
- dari tahun 2017 sampai tahun 2019 apabila dijual dengan harga Rp4000/Kg=80.000.000,00x 2 Tahun=Rp160.000.000,00

Maka seluruh kerugian Materil Rp1.225.000.000,00

Bahwa kerugian imateril berupa harkat dan martabat keluarga Para Penggugat menjadi tercemar di dalam pergaulan masyarakat, yang tidak dapat dinilai dengan uang ataupun diuangkan, akan tetapi demi tegaknya hukum dan keadilan maka kerugian Imateril Para Penggugat patut dihargai sejumlah Rp10.000.000.000,00(Sepuluh milyar rupiah)

10. Bahwa atas Objek Perkara sudah sewajarnya dilakukan Sita Jaminan agar Objek Perkara tidak dialihkan/ dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut di atas maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Para Penggugat
2. Menyatakan di dalam hukum Alm. Samel Sebayang bersama istrinya Alm. Terang Ate Br. Sembiring adalah pemilik tanah objek perkara.
3. Menyatakan di dalam hukum Para Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari Alm. Samel Sebayang bersama istrinya Alm. Terang ate Br. Sembiring.
4. Menyatakan di dalam hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengerjai tanah objek perkara dengan membangun kios-kios dan mengutip cukai di atas tanah terpekara adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materil Para Penggugat sejumlah Rp1.252.000.000,00 serta kerugian imateril Para Penggugat sejumlah Rp10.000.000.000,00
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II ataupun orang lain yang memperoleh hak dari tanah Objek Perkara agar menyerahkan tanah objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa halangan.
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conversator beslag*) yang telah diletakkan terhadap tanah perkara.
8. Menyatakan di dalam hukum putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi.
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara tersebut.



10. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adanya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan jawaban secara tertulis yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat I.
2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak/ Plurium Litis Consortium (*error in persona*)

Bahwa di dalam dalil Gugatannya pada angka 2 Para Penggugat menyatakan bahwa luas tanah objek perkara yang dikenal dengan "Pekan Buah Tigabinanga" adalah 1,5(satu koma lima) hektar sementara Luas Pekan Buah Tigabinanga yang sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II hanya 9.590 M² (sembilan ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi). Dari selisih jumlah luasan antara tanah yang menjadi objek perkara dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II ini terungkap fakta bahwa Seharusnya selain Tergugat I dan Tergugat II, ada pihak lain yang ikut menguasai Objek Gugatan (pemilik tanah ± 5.410 M² (lima ribu empat ratus sepuluh meter persegi)), dan pihak yang menguasai tersebut sudah sepatutnya juga dimasukkan oleh Para Penggugat sebagai Pihak Tergugat.

Bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan Tergugat I di atas jelas menunjukkan bahwa Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak/ Plurium Litis Consortium (*error in persona*).

3. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Libel*)

a. bahwa luas tanah yang menjadi Objek Gugatan sebagaimana diuraikan Para Penggugat dalam dalil Gugatannya pada angka 2 adalah $\pm 1,5$ Ha (kurang lebih satu koma lima hektar) atau panjang 130 (seratus tiga puluh) Meter dan lebar 95 (sembilan puluh lima) Meter, namun hal ini tidak sejalan dengan penjelasan selanjutnya yang diuraikan oleh Para Penggugat dimana disebutkan bahwa luas tanah objek perkara yang dikenal dengan "Pekan Buah Tigabinanga" panjang 130 (seratus tiga puluh) Meter dan lebar 95 (sembilan puluh lima) Meter. Dari keterangan panjang dan lebar tanah yang disebutkan oleh Para Penggugat maka luas Objek Gugatan seharusnya adalah 12.350 M^2 (dua belas ribu tiga ratus lima puluh meter persegi). Dari selisih luasan tanah 2.650 M^2 (dua ribu enam ratus lima puluh meter persegi) menunjukkan bahwa Para Penggugat sebenarnya tidak mengetahui pasti berapa luasan tanah yang menjadi objek perkara;

b. bahwa luas tanah yang menjadi Objek Gugatan sebagaimana diuraikan dalam huruf a dengan luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II sangat jauh berbeda, dimana di dalam dalil Gugatannya pada angka 2 Para Penggugat menyatakan bahwa luas tanah objek perkara yang dikenal dengan "Pekan Buah Tigabinanga" adalah 1,5 Ha (satu setengah hektar), sementara Luas Pekan Buah Tigabinanga yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II sampai saat ini hanya 9.590 M^2 (sembilan ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi). Ketidaksiesuaian antara luas objek perkara dengan luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II menimbulkan keraguan pada Tergugat I apakah Para Penggugat tidak salah alamat dalam menentukan objek perkara mengingat selisih luas tanah yang sangat signifikan mencapai 5.410 M^2 (lima ribu empat ratus sepuluh meter persegi);

c. bahwa pihak-pihak yang diuraikan Para Penggugat dalam Gugatannya tidak jelas dan kabur, hal ini dapat dilihat dalam dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 1 Para Penggugat menyebutkan bahwa ".....mertua/nenek Para Penggugat Alm. Samel Sebayang bersama



isterinya Alm. Terang Ate Br. Sembiring.....dst" ...menunjukkan bahwa Alm. Terang Ate Br. Sembiring merupakan isteri dari Alm. Samel Sebayang, sedangkan dalam dalil Gugatan Para Penggugat selanjutnya pada angka 5 status dari Alm Terang Ate Br. Sembiring justru tidak sejalan dengan apa yang diuraikan dalam angka 1 sebelumnya, dimana disebutkan bahwa "Tukar Sebayang bersama isterinya Terang Ate Br. Sembiring mengadudst" yang menunjukkan bahwa status dari Alm. Terang Ate Br. Sembiring adalah isteri dari Alm. Tukar Sebayang Hal ini jelas sangat membingungkan Tergugat I karena pihak-pihak yang diuraikan dalam dalil Gugatan Para Penggugat antara dalil yang satu dengan dalil yang lain tidak sejalan;



d. Bahwa jumlah kerugian materil tidak jelas dan kabur, hal ini dapat dilihat dalam dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 8, dimana Para Penggugat menyatakan bahwa kerugian Materil yang dialami oleh Para Penggugat sejak Tahun 1958 sampai dengan Tahun 2019 adalah sejumlah Rp1.225.000.000,00(satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) Namun apabila dilihat dari rincian yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam dalil Gugatannya pada angka 8(delapan) jumlah yang disebutkan oleh Para Penggugat tersebut tidak sesuai, dapat dilihat sebagai berikut :

Kerugian Tahun 1958 s/d 1995 =	Rp222.000.000,00
Kerugian Tahun 1995 s/d 2000 =	Rp120.000.000,00
Kerugian Tahun 2000 s/d 2010 =	Rp 40.000.000,00
Kerugian Tahun 2010 s/d 2017 =	Rp350.000.000,00
Kerugian Tahun 2017 s/d 2019 =	<u>Rp160.000.000,00</u>
Jumlah	= Rp892.000.000,00

Dari jumlah kerugian materil yang disebutkan dengan jumlah kerugian materil yang dirinci tidak sesuai yang satu dengan yang lainnya, hal ini mengakibatkan ketidakjelasan gugatan/ kaburnya Gugatan;

e. Bahwa Petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (Posita), terutama terkait Kerugian Materil dimana Para Penggugat menyampaikan kerugian materil yang dialami oleh Para Penggugat dari Tahun 1958 s/d 2019 adalah sejumlah Rp1.225.000.000,00(satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan dalam Petitum Para Penggugat justru meminta agar Majelis Hakim menghukum

Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materil Para Penggugat sejumlah Rp1.252.000.000,00(satu milyar dua ratus lima puluh dua juta rupiah)

f. Bahwa dari uraian di atas terbukti bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, selain itu antara Posita dengan Petitum tidak konsisten satu sama lainnya, sehingga fakta tersebut mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

g. Bahwa keharusan Posita (*fundamentum petendi*) harus konsisten dengan Petitum sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut:

"Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan". Pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 28/K/Sip/1975 tanggal 15 Nopember 1975 sebagai berikut: "Karena *rechtsfeiten* diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak".

Bahwa berdasarkan uraian diatas, ditemukan fakta bahwa Gugatan Para Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. Untuk itu, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Oleh karena itu Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat I dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara.

Bahwa Tergugat I membantah dan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya baik dalam Posita maupun Petitum, kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat I dalam Perkara ini.

Bahwa sebagaimana Para Penggugat kemukakan melalui Gugatannya bahwa objek perkara merupakan harta peninggalan dari Almarhum Samel Sebayang yang oleh Para Penggugat nyatakan telah

diserahkan kepada Almarhum Tukar Sebayang pada tahun 1942 seluas 1,5 Ha (satu koma lima hektar) dengan panjang 130 (seratus tiga puluh) Meter dan lebar 95 (sembilan puluh lima) Meter. Tanah tersebut tetap diusahai oleh Almarhum Tukar Sebayang sejak tahun 1942 sampai dengan tahun 1957. Hal ini sama sekali tidak benar dan sekaligus oleh Tergugat I dibantah secara tegas, karena Tanah Pekan Buah Tigabinanga merupakan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Karo yang diperoleh secara tukar menukar yang dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat antara Almarhum Tukar Sebayang dengan Pemerintah Kabupaten Karo. Sebagai imbalan atas penyerahkannya tanah Pasar Buah Tigabinanga, kepada Almarhum Tukar Sebayang telah dibangun 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kelurahan Tigabinanga.



Bahwa sekitar tahun 1958 tanah tersebut dipakai sebagai tempat berjualan oleh pedagang pada hari-hari pekan (hari Selasa), melihat keadaan tersebut Almarhum Tukar Sebayang bersama isteri melarang para pedagang buah itu berjualan. Dan begitu juga pada tahun 1960 ketika Tergugat I dan Tergugat II melokalisir objek perkara kemudian dilakukan pembangunan beberapa pintu kios darurat, membuat akses jalan ke lokasi objek perkara, Alm. Tukar Sebayang bersama isterinya mengadu dan melarang secara lisan kepada Kepala Kampung Tigabinanga dan selanjutnya kepada Camat Tigabinanga. Hal ini sama sekali tidak benar dan sekaligus dibantah secara tegas oleh Tergugat-I, karena secara nyata pelarangan atas pemakaian objek perkara baik dari Para Penggugat sendiri maupun orang lain sama sekali tidak benar dan sangat tidak beralasan. Para Penggugat ataupun orang lain tidak pernah menyampaikan larangan baik secara lisan maupun tertulis kepada Tergugat I maupun Tergugat II.



Bahwa terkait keberatan atau Gugatan selama tanah objek perkara dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II juga tidak pernah disampaikan oleh Alm. Tukar Sebayang semasa hidupnya bahkan ketika dilakukan beberapa kali pembangunan di atas tanah objek perkara. Seharusnya hal ini dapat lebih mudah dapat disampaikan oleh Almarhum karena Alm. Tukar Sebayang pernah menjabat sebagai Staf Kepala Kampung Tigabinanga. Yang membingungkan Tergugat I justru mengapa ketika Alm. Tukar Sebayang sudah meninggal dunia (\pm sebelum Tahun 1994) baru kemudian beberapa di antara Para Penggugat menyampaikan keberatan

dengan mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan Objek Gugatan yang sama pada Tahun 1994?

Bahwa sejak objek perkara dilokalisir menjadi Pasar/ Pekan oleh Tergugat I dan Tergugat II sudah dilakukan pengutipan terhadap pedagang atau siapa saja yang berjualan di atas objek perkara sampai sekarang. Terkait apa yang disampaikan oleh Para Penggugat ini benar adanya, dan hal ini wajar dikarenakan tanah objek perkara merupakan milik negara yang dikuasai oleh Tergugat-I yang diperuntukkan bagi kepentingan umum. Pengutipan terhadap Pedagang atau siapa saja yang berjualan di atas objek perkara juga bukan kegiatan yang bertentangan dengan perundang-undangan, dimana retribusi yang dipungut merupakan pungutan resmi yang dilindungi oleh Undang-Undang.



Bahwa terkait Kerugian Materil dan Kerugian Imateril yang diuraikan Para Penggugat dalam dalil Gugatan dan dalam tuntutanannya sungguh hal yang mengada-ada dan sama sekali tidak beralasan serta tidak dapat dibenarkan, karena setiap tuntutan berupa ganti rugi haruslah dibuktikan secara autentik atas kerugian yang diderita oleh Para Penggugat.

Bahwa Tergugat I juga mempertanyakan kepada Para Penggugat, apabila Para Penggugat merasa bahwa Objek Perkara adalah miliknya mengapa Para Penggugat tidak mengambil alih atau setidaknya menyampaikan keberatan secara tertulis kepada Tergugat I atau Tergugat II ketika Objek Perkara dijadikan Pekan Buah secara terang-terangan oleh Tergugat I dan Tergugat II bahkan ketika dilakukan pembangunan beberapa kali di atas tanah objek perkara yang dilakukan juga secara terang-terangan? Malah sebaliknya setelah puluhan tahun Objek Perkara dipergunakan sebagai Pekan Buah guna mendukung perekonomian Masyarakat Tigabinanga dan sekitarnya, baru muncul Para Penggugat dengan dalil-dalil yang mengada-ada untuk dapat menguasai Objek Perkara. Hal ini sama sekali sangatlah keliru dan tidak dapat dibenarkan.

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan dan tuntutan Para Penggugat yang menyatakan para penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kabanjahe agar meletakkan sita jaminan atas tanah objek perkara sebelum adanya putusan akhir dalam perkara *a quo*, sebab permohonan sita jaminan atas objek perkara (*conservatoir beslaag*) yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi syarat hukum atau tidak beralasan sama sekali.

Faktanya:

1. Para Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat bahwa Tergugat I akan memindahtangankan dan merusak objek perkara, sebab yang menjadi objek perkara adalah berupa tanah yang tidak mungkin dapat dimusnahkan oleh Tergugat I melalui kuasanya sebagai manusia.
2. Sampai saat ini objek perkara masih ada dan ditujukan untuk kemashalatan dan kepentingan umum yang bukan saja merupakan kepentingan masyarakat Kabupaten Karo, akan tetapi juga masyarakat yang berasal dari Kabupaten sekitar Kabupaten Karo.

Bahwa sesuai dengan Pasal 50 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, disebutkan bahwa "Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan barang kebendaan lainnya milik negara/ daerah"

Mengingat permohonan Para Penggugat mengenai sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta sengketa milik Tergugat I tidak memenuhi syarat karena telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat yang menyangkut sita jaminan.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, baik dalam Eksepsi dan Jawaban, dengan ini Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi :
 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat-I untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
- II. Dalam pokok perkara :
 1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menolak Permohonan Sita Jaminan.
 3. Menyatakan dalam Hukum bahwa objek perkara adalah sah milik Tergugat I.
 4. Menyatakan dalam Hukum bahwa Tergugat I telah menguasai dan mengambil hasil atas objek perkara adalah sah.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo At Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II telah memberikan jawaban secara tertulis yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat II dengan ini secara tegas menyatakan membantah keseluruhan dalil gugatan Para Penggugat dan tidak mengakui sama sekali alasan-alasan yang dikemukakan Para Penggugat dalam Gugatannya, uali sepanjang apa yang diakui oleh Tergugat II di dalam persidangan.

Bahwa sebagaimana Para Penggugat kemukakan melalui Gugatannya

Sebagaimana objek perkara merupakan harta peninggalan dari Almarhum Samel Sebayang yang oleh Para Penggugat nyatakan telah diserahkan kepada Almarhum Tukar Sebayang pada tahun 1942 seluas 1,5 Ha (satu koma lima hektar) dengan panjang 130 (seratus tiga puluh) Meter dan lebar 95 (sembilan puluh lima) Meter. Tanah tersebut tetap diusahai oleh Almarhum Tukar Sebayang sejak tahun 1942 sampai dengan tahun 1957. Hal ini sama sekali

tidak benar dan sekaligus oleh Tergugat-II dibantah secara tegas, karena Tanah Pekan Buah Tigabinanga merupakan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Karo yang diperoleh secara tukar menukar yang dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat antara Almarhum Tukar Sebayang dengan Pemerintah Kabupaten Karo. Sebagai imbalan atas penyerahkannya tanah Pasar Buah Tigabinanga, kepada Almarhum Tukar Sebayang telah dibangun 1 (satu) unit rumah yang terletak di Kelurahan Tigabinanga.

Bahwa sekitar tahun 1958 tanah tersebut dipakai sebagai tempat berjualan oleh pedagang pada hari-hari pekan (hari Selasa), melihat keadaan tersebut Almarhum Tukar Sebayang bersama isteri melarang para pedagang buah itu berjualan. Dan begitu juga pada tahun 1960 ketika Tergugat I dan Tergugat II melokalisir objek perkara kemudian dilakukan pembangunan beberapa pintu kios darurat, membuat akses jalan ke lokasi objek perkara, Alm. Tukar Sebayang bersama isterinya mengadu dan melarang secara lisan kepada Kepala Kampung Tigabinanga dan selanjutnya kepada Camat Tigabinanga. Hal ini sama sekali tidak benar dan sekaligus dibantah secara tegas oleh Tergugat II, karena secara nyata pelarangan atas pemakaian objek perkara baik dari Para Penggugat sendiri maupun orang lain sama sekali tidak benar dan sangat tidak beralasan. Para Penggugat ataupun

orang lain tidak pernah menyampaikan larangan baik secara lisan maupun tertulis kepada Tergugat I maupun Tergugat II.

Bahwa terkait keberatan atau Gugatan selama tanah objek perkara dikuasai oleh Tergugat-I dan Tergugat-II juga tidak pernah disampaikan oleh Alm. Tukar Sebayang semasa hidupnya bahkan ketika dilakukan beberapa kali pembangunan diatas tanah objek perkara. Seharusnya hal ini dapat lebih mudah dapat disampaikan oleh Almarhum karena Alm. Tukar Sebayang pernah menjabat sebagai Staf Kepala Kampung Tigabinanga.

Bahwa sejak objek perkara dilokalisir menjadi Pasar/ Pekan oleh Tergugat I dan Tergugat-II sudah dilakukan pengutipan terhadap pedagang atau siapa saja yang berjualan diatas objek perkara sampai sekarang. Terkait apa yang disampaikan oleh Para Penggugat ini benar adanya, dan hal ini dikarenakan tanah objek perkara merupakan milik negara yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II yang diperuntukkan bagi kepentingan umum. Pengutipan terhadap Pedagang atau siapa saja yang berjualan diatas objek perkara juga bukan kegiatan yang bertentangan dengan perundang-undangan, dimana retribusi yang dipungut merupakan pungutan resmi yang dilindungi oleh Undang-Undang.

Bahwa terkait Kerugian Materil dan Kerugian Imateril yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam dalil Gugatan dan dalam tuntutananya sungguh hal yang mengada-ada dan sama sekali tidak beralasan serta tidak dapat dibenarkan, karena setiap tuntutan berupa ganti rugi haruslah dibuktikan secara autentik atas kerugian yang diderita oleh Para Penggugat.

Bahwa Tergugat II juga mempertanyakan kepada Para Penggugat, apabila Para Penggugat merasa bahwa Objek Perkara adalah miliknya mengapa Para Penggugat tidak mengambil alih atau setidaknya menyampaikan keberatan secara tertulis kepada Tergugat I atau Tergugat II ketika Objek Perkara dijadikan Pekan Buah secara terang-terangan oleh Tergugat I dan Tergugat II bahkan ketika dilakukan pembangunan beberapa kali diatas tanah objek perkara yang dilakukan juga secara terang-terangan? Malah sebaliknya setelah puluhan tahun Objek Perkara dipergunakan sebagai Pekan Buah guna mendukung perekonomian Masyarakat Tigabinanga dan sekitarnya, baru muncul Para Penggugat dengan dalil-dalil yang mengada-ada untuk dapat menguasai Objek Perkara. Hal ini sama sekali sangatlah keliru dan tidak dapat dibenarkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, telah cukup jelas alasan untuk menolak gugatan Penggugat karena apa yang didalilkan Penggugat melalui Gugatannya sama sekali tidak benar dan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kabanjahe menjatuhkan putusan Nomor 94/Pdt.G/2019/PN Kbj tanggal 6 Oktober 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Tentang Eksepsi:

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima untuk seluruhnya

Tentang Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat tersebut untuk sebagian;
2. Menyatakan di dalam hukum Alm. Samel Sebayang bersama istrinya Alm. Terang Ate Br. Sembiring adalah pemilik tanah objek perkara berupa: sebidang tanah seluas kurang lebih 1,5Ha(satu setengah hektar),.atau panjang 130 (seratus tiga puluh) Meter dan lebar 95(semblan puluh lima) Meter sering disebut "Pekan Buah Tigabinanga" terletak di Desa Tigabinga (sekarang Kelurahan Tigabinga), Kecamatan Tigabinanga, Kab.Karo dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah alm.Singgep Tarigan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Juhar Tigabinanga
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tewi Sebayang
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya(selanjutnya disebut sebagai tanah obyek sengketa)
3. Menyatakan di dalam hukum para Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari Alm. Samel Sebayang bersama istrinya Alm. Terang Ate Br. Sembiring, karenanya berhak atas tanah obyek sengketa tersebut berdasarkan warisan;
4. Menyatakan di dalam hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengerjakan tanah objek perkara dengan membangun kios-kios dan mengutip cukai di atas tanah terpekara adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II ataupun orang lain yang memperoleh hak dari tanah Objek Perkara agar menyerahkan tanah objek terpekara kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa halangan.



6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga ditaksir sejumlah Rp3.340.000,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu).
8. Menolak tuntutan para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 20/Pdt.Bdg/2020/PN Kbj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020 Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 94/Pdt.Bdg/2019/PN Kbj tanggal 6 Oktober 2020 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding Terbanding semula Penggugat pada tanggal 9 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan II mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 13 Nopember 2020 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut, Kuasa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 5 Januari 2021 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding semula Terbanding pada tanggal 12 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 12 Januari 2021 dan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 Januari 2021 untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung setelah pemberitahuan ini diterima;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka Pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan II, didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. **Keberatan terhadap penyampaian Salinan Putusan dalam Perkara Aquo tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku.**



Sebagaimana diuraikan diatas, terhadap Perkara aquo telah dibacakan Putusan di Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2020. Namun sampai saat Memori Banding ini disusun oleh Tim Kuasa Hukum Para Pembanding, Salinan Putusan dimaksud belum juga kami terima dengan berbagai alasan. Ketika Tim Kuasa mempertanyakan mengenai Salinan Putusan dimaksud pada tanggal 13 Oktober 2020 (seminggu setelah Putusan dibacakan) kepada **Bapak Muhammad Arif Nahumbang Harahap** (Hakim Anggota Perkara aquo) beliau menjelaskan bahwa server SIPP sedang bermasalah sehingga Salinan Putusan tidak dapat diupload. Ketika Tim Kuasa mengkonfirmasi kepada Panitera Pengganti **Bapak Rahli Tarigan, S.H** dalam Perkara Aquo pada tanggal 20 dan 27 Oktober 2020 (dua minggu dan tiga minggu setelah Putusan dibacakan) beliau menjelaskan bahwa Putusan masih di Konseptor Putusan (**Muhammad Arif Nahumbang Harahap/ Hakim Anggota**). Pada tanggal 04 November 2020 Tim Kuasa kembali mempertanyakan kepada Pegawai Pelayanan Terpadu Satu Pintu PN Kabanjaha atas nama **Ibu Maria Mahgdalena br Sembiring, SH** beliau menyampaikan bahwa Putusan belum diberikan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Kabanjaha.

- bahwa hal tersebut sudah bertentangan dengan ketentuan Pasal 52A ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang dengan tegas menyatakan bahwa Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan, namun faktanya Salinan Putusan tersebut sampai saat ini belum kami terima.

- bahwa Tim Kuasa Hukum melalui Jaksa Pengacara Negara sudah 2 (dua) kali menyurati Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe perihal meminta Salinan Putusan dimaksud yaitu surat pertama Nomor B-3191/L.2.19/Gp.1/10/2020 tanggal 15 Oktober 2020 dan surat kedua Nomor B-3449/L.2.19/Gp.1/11/2020 tanggal 02 November 2020, menyusul Surat Jaksa Pengacara Negara, Bupati Karo juga menyurati Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan membuat salinan suratnya ke beberapa instansi diantaranya :



- a. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
 - b. Ketua Komisi Yudisial RI di Jakarta;
 - c. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
- dan
- d. Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Karo di Kabanjahe.

- bahwa terhadap kelalaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus dalam Perkara Aquo, kami sebagai pihak yang dikalahkan dalam Perkara Aquo merasa sangat dirugikan. Karena hal tersebut berkaitan dengan Upaya Hukum selanjutnya yang ingin kami lakukan,

2. Keberatan Tentang Judex Facti Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengabaikan Eksepsi Para Pembanding.

- bahwa Tim Kuasa Pembanding dalam proses jawab menjawab telah menyampaikan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan:

A. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK/ PLURIUM LITIS CONSORTIUM (ERROR IN PERSONA)

bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan didalam dalil Gugatannya pada angka 2 Para Penggugat menyatakan bahwa luas tanah objek perkara yang dikenal dengan "Pekan Buah Tigabinanga" adalah 1,5 Ha, sementara Luas Pekan

Buah Tigabinanga yang sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat-I dan Tergugat-II hanya 9.590 M². Dari selisih jumlah luasan antara tanah yang menjadi objek perkara dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat-I dan Tergugat-II ini terungkap fakta bahwa SEHARUSNYA selain Tergugat-I dan Tergugat-II, ada pihak lain yang ikut menguasai Objek Gugatan (pemilik tanah ± 5.410 M²), dan pihak yang menguasai tersebut sudah sepatutnya juga dimasukkan oleh Para Penggugat sebagai Pihak Tergugat.

Selanjutnya sebagaimana dalam **Bukti T-II/1**, tanah yang menjadi objek perkara telah dikeluarkan berupa Sertifikat Hak Pakai No. 3 Kelurahan Tigabinanga, Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara/ 02.06.01.10.4.00003 tertanggal 10 Maret 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karo yang menerangkan bahwa tanah objek perkara merupakan tanah milik negara yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Karo.

Merujuk pada amar putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 94/Pdt.G/2019/PN.Kbj tertanggal 06 Oktober 2020 *"Menyatakan di dalam hukum Para Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari Alm. Samel Sebayangbersama isterinya Alm. Terang Ate Br Sembiring, karenanya berhak atas tanah obyek sengketa tersebut berdasarkan warisan sehingga Menghukum Tergugat I dan Tergugat II ataupun orang lain yang memperoleh hak dari tanah objek perkara agar menyerahkan tanah objek terperkara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa halangan"* maka apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara konsisten dengan pertimbangannya sudah seharusnya gugatan..... semula: penggugat tidak dapat diterima GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK karena Kantor Pertanahan Kabupaten Karo juga harus ditarik sebagai tergugat.

Bahwa suatu perkara perdata haruslah tuntas keseluruhan (uitgemacht) sehingga kekurangan pihak dalam suatu perkara secara yuridis formil haruslah dipandang sebagai Gugatan yang



tidak sempurna dan tidak lengkap. Hal ini dipertegas dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 08 Juni 1976 - *Mahkamah Agung RI membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri : bahwa gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini.*

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 – *Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Gugatan tidak sempurna dst.*


Sehingga putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 94/Pdt.G/2019/PN.Kbj tertanggal 06 Oktober 2020 menimbulkan kekeliruan dan kehilafan sehingga tidak dapat dipertahankan lagi.



B. KEBERATAN GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1) bahwa luas tanah yang menjadi Objek Gugatan sebagaimana diuraikan terbanding sebelumnya Para Penggugat dalam dalil Gugatannya pada angka 2 adalah $\pm 1,5$ Ha, namun hal ini tidak sejalan dengan penjelasan selanjutnya yang diuraikan oleh Para Penggugat dimana disebutkan bahwa luas tanah objek perkara yang dikenal dengan "Pekan Buah Tigabinanga" panjang 130 M dan lebar 95 M. Dari keterangan panjang dan lebar tanah yang disebutkan oleh Para Penggugat maka luas Objek Gugatan seharusnya adalah 12.350 M^2 . Dari selisih luasan tanah 2.650 M^2 menunjukkan bahwa terbanding sebelumnya Para Penggugat sebenarnya tidak mengetahui pasti berapa luasan tanah yang menjadi objek perkara;

2) bahwa terbanding sebelumnya penggugat sampai dengan pengajuan alat-alat bukti tidak dapat membuktikan luas tanah yang menjadi objek perkara adalah $\pm 1,5$ Ha atau setidak-tidaknya. Namun dalam amar putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 94/Pdt.G/2019/PN.Kbj tertanggal
Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor 144/Pdt/2021/PT MDN



06 Oktober 2020 Menyatakan di dalam hukum Alm. Samel Sebayang bersama isterinya Alm. Terang Ate Br. Sembiring adalah pemilik tanah objek perkara berupa: seluas kurang lebih 1,5 Ha (satu setengah hektar), atau panjang 130 (seratus tiga puluh) meter dan lebar 95 (sembilan puluh lima) meter sering disebut "Pekan Buah Tigabinanga" terletak di Desa Tigabinanga (sekarang Kelurahan Tigabinanga), Kecamatan Tigabinanga, Kab. Karo dengan batas-batas sebagai berikut :

- o Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Alm. Singgep Tarigan
- o Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Juhar Tigabinanga
- o Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Tewi Sebayang
- o Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya (selanjutnya disebut sebagai tanah obyek sengketa)

- 3) Padahal dalam bukti Pembanding semula tergugat **Bukti T-I/1**, tanah yang menjadi objek perkara telah dikeluarkan berupa Sertifikat Hak Pakai No. 3 Kelurahan Tigabinanga, Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara/ 02.06.01.10.4.00003 tertanggal 10 Maret 2017 Luas Pekarangan Tigabinanga yang dikuasai oleh Pembanding semula Tergugat-I dan Tergugat-II sampai saat ini hanya 9.590 M² sehingga luas tanah yang menjadi Objek Gugatan sebagaimana dengan luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat-I dan Tergugat-II sangat jauh berbeda, sehingga dalam memutus perkara tersebut sangat jelas ada kekeliruan dan kehilafan Majelis hakim yang menangani perkara dan tidak menutup kemungkinan Terbanding semula Para Penggugat salah alamat dalam menentukan objek perkara mengingat selisih luas tanah yang sangat signifikan mencapai 5.410 M²;
- 4) bahwa jumlah kerugian materil juga tidak jelas dan kabur, hal ini dapat dilihat dalam dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 8, dimana Para Penggugat menyatakan bahwa




kerugian Materil yang dialami oleh Para Penggugat sejak Tahun 1958 sampai dengan Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 1.225.000.000,-. Namun apabila dilihat dari rincian yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam dalil Gugatannya pada angka 8 jumlah yang disebutkan oleh Para Penggugat tersebut tidak sesuai, dapat dilihat sebagai berikut :

Kerugian Tahun 1958 s/d 1995	= Rp. 222.000.000,-
Kerugian Tahun 1995 s/d 2000	= Rp. 120.000.000,-
Kerugian Tahun 2000 s/d 2010	= Rp. 40.000.000,-
Kerugian Tahun 2010 s/d 2017	= Rp. 350.000.000,-
Kerugian Tahun 2017 s/d 2019	= <u>Rp. 160.000.000,-</u>
JUMLAH	= Rp. 892.000.000,-

Dari jumlah kerugian materil yang disebutkan dengan jumlah kerugian materil yang dirinci tidak sesuai yang satu dengan yang lainnya, hal ini mengakibatkan ketidakjelasan gugatan/ kaburnya Gugatan;

- 5) bahwa Petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (Posita), terutama terkait Kerugian Materil dimana Para Penggugat menyampaikan kerugian materil yang dialami oleh Para Penggugat dari Tahun 1958 s/d 2019 adalah sebesar Rp. 1.225.000.000,- sedangkan dalam Petitum Para Penggugat justru meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar kerugian materil Para Penggugat sebesar Rp. 1.252.000.000,-;
- 6) bahwa dari uraian diatas terbukti bahwa dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, selain itu antara Posita dengan Petitum tidak konsisten satu sama lainnya, sehingga fakta tersebut mengakibatkan gugatan PARA PENGGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
- 7) bahwa keharusan Posita (*fundamentum petendi*) harus konsisten dengan Petitum sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut: "bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita),



maka permohonan kasasi diterima dan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”.

Pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 28/K/Sip/1975 tanggal 15 Nopember 1975 sebagai berikut:


“karena *rechtsfeiten* diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak”.

- bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya secara keseluruhan, sehingga dalam pertimbangannya Putusan dalam Perkara Perdata Nomor 94/Pdt.G/2019/PN.Kbj menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima Sehingga putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 94/Pdt.G/2019/PN.Kbj tertanggal 06 Oktober 2020 menimbulkan kekeliruan dan kehilafan sehingga tidak dapat dipertahankan lagi.



3. Keberatan Karena Adanya Kekeliruan dan Kehilafan Majelis Hakim mengenai Luas Objek Perkara yang tidak sesuai dengan Fakta Persidangan

- bahwa merujuk dari Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menyatakan Tergugat harus menyerahkan tanah objek perkara kepada Para Terbanding/ Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa halangan seluas $\pm 1,5$ Ha sedangkan berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 3 tertanggal 10 Maret 2017 luas tanah yang dikuasai oleh Para Pembanding adalah 9.590 M²,
- bahwa apabila Putusan dalam Perkara Aquo tetap dipertahankan maka Para Pembanding tidak akan dapat melaksanakan Putusan tersebut dengan alasan bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 3 tertanggal 10 Maret 2017 luas tanah yang dikuasai oleh Para Pembanding adalah 9.590 M², sementara dalam Putusan Para Pembanding dihukum agar menyerahkan tanah objek perkara kepada Para Terbanding/ Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa halangan seluas $\pm 1,5$ Ha. **Bukti T-I/1,**



Sehingga putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 94/Pdt.G/2019/PN.Kbj tertanggal 06 Oktober 2020 menimbulkan kekeliruan dan kehilafan sehingga tidak dapat dipertahankan lagi.

4. Keberatan Karena Adanya Kekeliruan dan Kehilafan Majelis Hakim Penetapan Ahli Waris bertentangan dengan Putusan Yang Satu Dengan Yang Lainnya

- bahwa merujuk dari Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 94/ Pdt.G/ 2019/ PN.Kbj Tanggal 06 Oktober 2020 yang menyatakan *di dalam hukum Para Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari Alm. Samel Sebayang bersama isterinya Alm. Terang Ate Br Sembiring, karenanya berhak atas tanah obyek sengketa tersebut berdasarkan warisan.* Sehingga adapun ahli waris menurut putusan tersebut adalah Ingan Ngit Br Sembiring, Sopan Ginting, Muh. Subri Sebayang, Lit Malem Br Sebayang, Natap Sebayang dan Nimbangsa Sebayang. Padahal **dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 9/ Pdt.G/ 1995/ PN-Kbj tertanggal 22 Agustus 1995 hal 19 s/d 20 (Bukti T-1/2)** menyatakan Tukar Sebayang ahli warisnya adalah Basukur Br Sembiring (Isteri), Dalih Sebayang, Litmalem Br Sebayang, Sitianna Br Sebayang, Natap Sebayang dan Nimbang Sebayang Sedangkan Alas Sebayang Ahli Warisnya adalah Tanda Sebayang dan Jengok Br Sebayang.

Sehingga putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 94/Pdt.G/2019/PN.Kbj tertanggal 06 Oktober 2020 menimbulkan kekeliruan dan kehilafan sehingga tidak dapat dipertahankan lagi.

5. Keberatan Karena Adanya Kekeliruan dan Kehilafan Majelis Hakim Dalam Pembuktian Menentukan Pemilik Sah Tanah Yang Menjadi Objek Perkara

- Dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 94/ Pdt.G/ 2019/ PN.Kbj Tanggal 06 Oktober 2020 menyatakan *di dalam hukum Para Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari Alm. Samel Sebayang bersama isterinya Alm. Terang Ate Br Sembiring, karenanya berhak atas tanah obyek sengketa tersebut berdasarkan warisan*
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan diantaranya :



I. Surat-Surat

- A. Bukti T-I/1**, berupa Sertifikat Hak Pakai No. 3 Kelurahan Tigabinanga, Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara/ 02.06.01.10.4.00003 tertanggal 10 Maret 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karo yang menerangkan bahwa tanah objek perkara merupakan tanah milik negara yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Karo.
- B. Bukti T-I/6** berupa Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karo kepada Camat Tigabinanga Nomor 5552/25 tertanggal 16 Mei 1980 perihal Permohonan Pemakaian Gudang Pemda Tigabinanga untuk pemutaran film an. Ng. Tarigan/ R. Sembiring yang menerangkan bahwa siapa saja yang ingin memanfaatkan bangunan ataupun tanah kosong pada objek perkara harus mendapat izin terlebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karo;
- C. Bukti T-I/7** berupa Surat Camat Tigabinanga kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karo Nomor 908/25 tertanggal 19 Mei 1980 perihal Permohonan Pemakaian Gudang Pemda di Tigabinanga untuk pemutaran film an. Ng. Tarigan/ R. Sembiring, yang menerangkan bahwa siapa saja yang ingin memanfaatkan bangunan ataupun tanah kosong pada objek perkara harus mendapat izin terlebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karo;
- D. Bukti T-I/8** berupa Surat Perjanjian Sewa Menyewa yang diterbitkan pada tanggal 01 Juli 1980 a.n. ROBION SEMBIRING, yang menerangkan bahwa untuk setiap penyewa kios diterbitkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa antara Bupati Karo dengan yang menyewa.
- E. Bukti T-I/2** berupa Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 9/ Pdt.G/ 1995/ PN-Kbj tertanggal 22 Agustus 1995, dimana dalam Putusan tersebut ada dikutip keterangan Saksi, antara lain :
- 1) MANIS TARIGAN
 - 2) RAJABANTA SEBAYANG
 - 3) DJILE SEBAYANG



yang pada pokoknya menerangkan :

- bahwa benar Pekan Buah Tigabinanga didirikan tahun 1953, dan yang mendirikan Pekan Buah tersebut adalah Pemerintah (Pemanding);
- bahwa sewaktu Pekan Buah tersebut dijadikan Pekan, tidak ada orang yang keberatan.

F. Bukti T.II/2 berupa 1 (satu) bundel fotocopy Kartu Sewa Pakai dan Pembinaan Dagang tertanggal 23 Juli 1981 yang menerangkan bahwa sejak 1 Januari 1979 telah dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Karo sebagai Penambahan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari Sewa Pakai Pasar Tigabinanga;



G. Bukti T.II/3 berupa 1 (satu) bundel fotocopy daftar ketetapan pembayaran angsuran inpres pasar tahun 1977/1978 di Pasar Tigabinanga yang menerangkan bahwa sejak Tahun 1977 telah dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Karo sebagai Penambahan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari Sewa Pakai Pasar Tigabinanga.

II. Keterangan Saksi

A. Saksi dari Terbanding

1) **RASMULI BR TARIGAN**, menyatakan sebagai berikut :


- Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai kios, losd tetapi setau Saksi yang bangunan itu milik Pemerintah
- Sepengetahuan Saksi bahwa Alm. Tukar Sebayang tidak pernah merasa keberatan atas pembangunan diatas tanah objek perkara

2) **BAGE MULI SEBAYANG**, yang menerangkan sebagai berikut :

- Apabila masyarakat ingin memakai Losd terlebih dahulu minta izin kepada Perpas/Pemerintah

3) **JAYAM SEBAYANG**, yang menerangkan sebagai berikut :-

- Saksi kelahiran Tahun 1935, dan ketika Saksi sudah duduk dibangku SMP, sudah ada Pekan Buah





- Sepengetahuan Saksi Pemerintah (Tergugat-I dan Tergugat-II menguasai tanah objek perkara
- Diatas tanah objek perkara ada Losd yang dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat berpesta, ada yang pesta bayar perpas, yang kutip perpas, Perpas merupakan Bagian dari Pemerintah

4) SABAR BR GINTING, yang menerangkan sebagai berikut :

- Selama tanah objek perkara sudah berubah fungsi menjadi Pasar, saksi pernah berjualan ±2 tahun, dan untuk bisa berjualan saksi mengurus izin ke Perpas
- Saat ini sepengetahuan Saksi semua tanah milik Samel Sebayang (Pekan Buah Tigabinanga) dikuasai dan diusahai oleh Pemerintah Daerah, namun tidak tahu pasti sejak kapan mulai dikuasai

5) JUNITA SEMBIRING, yang menerangkan sebagai berikut :

- Pada ± tahun 1995 Saksi pernah berjualan di Pekan Buah selama ± 2 tahun
- Pada saat Saksi berjualan kedai kopi, saksi mendapat kartu sewa dari orang lain, dan sepengetahuan Saksi orang tersebut, mengurusnya ke Pemerintah
- Selama berjualan Saksi membayar Pajak Kedai Kopi ke Pemerintah, dan membayar retribusi setiap hari kepada Perpas

B. Saksi dari Pembanding/ Tergugat II

1). KARIM SEBAYANG, yang menerangkan :

- Saksi mengetahui bahwa sejak tahun 1960 sudah ada Pasar Tigabinanga
- Saksi mengetahui bahwa Pasar Tigabinanga adalah milik Pemerintah Kabupaten Karo
- Saksi mengetahui bahwa selain tempat berjualan Pasar Tigabinanga juga berfungsi sebagai tempat pertemuan acara atau pesta adat maupun acara-

acara nasional seperti acara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

- 2). **Sucipto (Kantor Pertanahan Kabupaten Karo)**, yang menerangkan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 3 Kelurahan Tigabinanga, Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara/ 02.06.01.10.4.00003 tertanggal 10 Maret 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karo yang diberi tanda dengan **Bukti T-I/1** telah sesuai prosedur penerbitan Sertifikat.


III. PENGAKUAN



A. Bukti T-I/3 berupa Surat Keterangan Camat Tigabinanga Nomor Is/ SK/ 1995 tertanggal 10 April 1995, yang menerangkan bahwa lokasi pekan buah tigabinanga yang menjadi objek perkara merupakan milik Pemerintah Kabupaten Karo sejak tahun 1952, dan sampai dengan saat ini apabila ada orang lain yang hendak memakai/ memanfaatkan lokasi dan fasilitas yang ada di Pekan Buah Tigabinanga harus terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati Karo;

B. Bukti T-I/4, berupa Surat Keterangan Lurah Tigabinanga Nomor 145/ 96 tertanggal 07 April 1995 yang menerangkan bahwa lokasi pekan buah tigabinanga yang menjadi objek perkara merupakan milik Pemerintah Kabupaten Karo sejak tahun 1952, dan sampai dengan saat ini apabila ada orang lain yang hendak memakai/ memanfaatkan lokasi dan fasilitas yang ada di Pekan Buah Tigabinanga harus terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati Karo;

C. Bukti T-I/5, berupa Surat Pernyataan Djile Sebayang tertanggal 21 Februari 1995 dimana Surat Pernyataan dimaksud dibuat pada saat yang bersangkutan menjadi Saksi di PN Kabanjahe pada Tahun 1995 dengan objek perkara yang sama dan dijadikan sebagai alat bukti. Karena Djile sebayang adalah Ketua Front Nasional Kec Tigabinanga yang



pada prinsipnya memberikan informasi bahwa Tanah Objek Perkara merupakan milik Alm. Tukar Sebayang yang sudah dibayar ganti rugi oleh Pemerintah dengan memberikan:


- 1 (satu) unit rumah di Jln. Kapt. Pala Bangun
- Tanah Sawah di Kec. Mardinding
- Membeli beberapa ekor lembu

bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, terdapat persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain, dapat disimpulkan bahwa :

1. Sejak Tahun 1952 Tanah Objek Perkara benar telah dikuasai secara fisik oleh Pemerintah Kabupaten Karo sebagai Pekan/Pasar Tradisional;
2. Sejak Tahun 1977 Tanah Objek Perkara telah dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Karo sebagai Penambahan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari Sewa Pakai Pasar Tigabinanga; dan
3. Sejak dikuasai secara fisik oleh Pemerintah Kabupaten Karo tidak ada pihak-pihak yang keberatan Tanah Objek Perkara dimanfaatkan dan dilakukan pembangunan beberapa kali oleh Para Pembanding.
4. Telah ada akta otentik sertifikat pinjam pakai dalam perkara aquo.

- bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Tim Kuasa Para Pembanding berkesimpulan bahwa Judex Fakti Pengadilan Negeri Kabanjahe terkesan terlalu terburu-buru dalam menyimpulkan sehingga mengakibatkan penerapan hukum dan/atau pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mengadili perkara *aquo* telah keliru, **dan mengabaikan fakta bahwa Para Pembanding telah menguasai tanah objek perkara sejak tahun 1952 dengan itikad baik dan untuk kepentingan umum.**

Dan bagi pihak yang dengan itikad baik dan secara jujur menguasai fisik tanah selama 20 (dua puluh) tahun berturut-turut, hukum akan melindunginya dan melegitimasinya sebagai pemilik hak atas tanah yang dikuasainya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24



Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menegaskan "dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulunya". Selain itu dalam pasal 1967 KUHPerdara menyatakan "segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perseorangan hapus karena kadaluarsa dengan lewatnya waktu 30 (tiga) puluh tahun sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapat dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk" Sehingga **PEMEGANG HAK ATAS TANAH PEKAN BUAH TIGABINANGA ADALAH PEMERINTAH KABUPATEN KARO.**



Sehingga putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 94/Pdt.G/2019/PN.Kbj tertanggal 06 Oktober 2020 menimbulkan kekeliruan dan kehilafan sehingga tidak dapat dipertahankan lagi.

5. Tentang Judex Fakti Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengabaikan Fakta Persidangan bahwa Para Pembanding telah melakukan pembayaran ganti rugi terhadap Objek Perkara (Pekan Buah Tigabinanga)

- bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus dalam Perkara Aquo secara nyata mengabaikan Fakta Persidangan berupa Keterangan Saksi dan Bukti Surat antara lain :

I. Keterangan Saksi Terbanding/Penggugat

JAYAM SEBAYANG, yang menerangkan bahwa :

- Saksi pernah dengar soal ganti rugi kepada Alm. Tukar Sebayang namun tidak sekaligus, hal ini didengar oleh Saksi ketika Saksi sering singgah di ladang/tanah objek perkara tersebut, namun menurut Saksi kompensasi/ganti rugi tersebut belum selesai
- Kompensasi yang diberikan berupa lembu, kadang 2 ekor, kadang 3 ekor diberikan oleh Pemerintah sebagai ganti rugi tanah Objek Perkara


II. Bukti Surat

Bukti T-I/5, berupa Surat Pernyataan Djile Sebayang tertanggal 21 Februari 1995 dimana Surat Pernyataan dimaksud dibuat pada saat yang bersangkutan menjadi Saksi di PN Kabanjahe pada Tahun 1995 dengan objek perkara yang sama dan dijadikan sebagai alat bukti. Karena Djile sebayang adalah Ketua Front Nasional Kec Tigabinanga yang pada prinsipnya memberikan informasi bahwa Tanah Objek Perkara merupakan milik Alm. Tukar Sebayang yang sudah dibayar ganti rugi oleh Pemerintah dengan memberikan:

- 1 (satu) unit rumah di Jln. Kapt. Pala Bangun
- Tanah Sawah di Kec. Mardinding
- Membeli beberapa ekor lembu



- bahwa berdasarkan fakta-fakta di Persidangan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa **Para Pemanding telah melakukan pembayaran ganti rugi terhadap Objek Perkara (Pekan Buah Tigabinanga) kepada Alm. Tukar Sebayang (Ahli Waris Alm. Samel Sebayang)**, Sehingga putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 94/Pdt.G/2019/PN.Kbj tertanggal 06 Oktober 2020 menimbulkan kekeliruan dan kehilafan sehingga tidak dapat dipertahankan lagi.



6. Keberatan karena adanya Kekeliruan dan Kehilafan Majelis Hakim Penetapan Ganti Kerugian.


- Merujuk pada amar putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 94/Pdt.G/2019/PN.Kbj tertanggal 06 Oktober 2020 menyatakan Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sejumlah Rp. 100.000.000, 00 (seratus juta rupiah) kepada Para Penggugat. Sebagaimana dalam Gugatan Para Terbanding semula para penggugat bahwa jumlah kerugian materil juga tidak jelas dan kabur, hal ini dapat dilihat dalam dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 8, dimana Para Penggugat menyatakan bahwa kerugian Materil yang dialami oleh Para Penggugat sejak Tahun 1958 sampai dengan Tahun 2019 adalah sebesar Rp.

1.225.000.000,-. Namun apabila dilihat dari rincian yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam dalil Gugatannya pada angka 8 jumlah yang disebutkan oleh Para Penggugat tersebut tidak sesuai, dapat dilihat sebagai berikut :

Kerugian Tahun 1958 s/d 1995	= Rp. 222.000.000,-
Kerugian Tahun 1995 s/d 2000	= Rp. 120.000.000,-
Kerugian Tahun 2000 s/d 2010	= Rp. 40.000.000,-
Kerugian Tahun 2010 s/d 2017	= Rp. 350.000.000,-
Kerugian Tahun 2017 s/d 2019	= <u>Rp.160.000.000,-</u> +
JUMLAH	= Rp. 892.000.000,-



- Dari jumlah kerugian materil yang disebutkan dengan jumlah kerugian materil yang dirinci tidak sesuai yang satu dengan yang lainnya, hal ini mengakibatkan ketidakjelasan gugatan/ kaburnya Gugatan sehingga seharusnya Majelis Hakim Yang Menangani Perkara tersebut tidak dapat mempertimbangkan mengenai ganti rugi karena Petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (Posita), terutama terkait Kerugian Materil dimana Para Penggugat menyampaikan kerugian materil yang dialami oleh Para Penggugat dari Tahun 1958 s/d 2019 adalah sebesar Rp. 1.225.000.000,- sedangkan dalam Petitum Para Penggugat justru meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar kerugian materil Para Penggugat sebesar Rp. 1.252.000.000,-; Sehingga putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 94/Pdt.G/2019/PN.Kbj tertanggal 06 Oktober 2020 menimbulkan kekeliruan dan kehilafan sehingga tidak dapat dipertahankan lagi.




7. Judex Facti dengan Melawan Hak tidak Mempertimbangkan secara Cermat Alat-alat Bukti yang Diajukan dimuka Persidangan

- Bahwa apabila dicermati bukti surat P-1 s/d P-8 yang telah diajukan oleh Terbanding semula Penggugat *a quo* di dalam persidangan, maka dengan jelas dapat diketahui ternyata surat-surat tersebut umumnya tidak memiliki relevansi (*irrelevant*) dengan substansi pokok perkara dan juga tidak dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* yang menyatakan dalam mengerjakan tanah objek perkara dengan

membangun kios-kios dan mengutip cukai di atas tanah terperkara telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

- Bahwa dalam hukum perdata dikenal dengan beban pembuktian siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan sebagaimana termuat dalam Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa *setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan.*
- Dari bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding tidak ada yang berhubungan langsung dengan pokok-pokok perkara aquo melainkan di luar pokok perkara yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya. Malahan ada bukti-bukti yang tidak berdasar antara lain bukti P.14 yang berdasarkan keterangan Terbanding semula Para Penggugat kalah di dalam kasus tanah dan halaman air terjun sipiso-piso tongging. Padahal dalam pertimbangan putusan tersebut nyata-nyata telah menyatakan tanah dan halaman air terjun sipiso-piso tongging adalah milik Pemerintah kabupaten Karo. Sehingga putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 94/Pdt.G/2019/PN.Kbj tertanggal 06 Oktober 2020 menimbulkan kekeliruan dan kehilafan sehingga tidak dapat dipertahankan lagi.



8. Tentang Judex Facti Pengadilan Negeri Kabanjahe mengabaikan program Pemerintah dalam Upaya Optimalisasi Pengamanan Aset Daerah

- bahwa Pengamanan Aset merupakan salah satu bentuk Rencana Aksi (Renaksi) Pemerintah Daerah yang diwajibkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas, seluruh Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menginventarisir seluruh aset-aset daerah untuk kemudian disertifikatkan sebagai tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termasuk didalamnya.
- bahwa untuk mendukung program pengamanan aset dimaksud, Pemerintah Kabupaten Karo mulai menertibkan aset-aset daerah

yang belum bersertifikat, termasuk salah satunya Tanah Pekan Buah Tigabinanga yang menjadi Objek Perkara aquo. Setelah melalui proses pensertifikatan, maka pada tanggal 10 Maret 2017 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 3 Kelurahan Tigabinanga, Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara/ 02.06.01.10.4.00003 yang membuktikan bahwa **SECARA HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN KARO MERUPAKAN PEMEGANG HAK YANG SAH.**

- bahwa berdasarkan judex facti Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam Putusan Perkara Aquo, dengan mudahnya Pengadilan Negeri Kabanjahe mengalihkan status atas tanah objek perkara dan memenangkan Pihak Terbanding hanya dengan alasan bahwa Para Terbanding adalah Ahli Waris Alm. Samel Sebayang. **Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus dalam perkara aquo secara tidak langsung telah mengabaikan program Pemerintah yang saat ini sedang digalakkan dalam Penertiban dan Pengamanan Aset.**

Berdasarkan uraian tersebut alasan-alasan permohonan banding yang diuraikan diatas jelaslah pertimbangan hukum dan putusan hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Kabanjahe yang dimohonkan banding aquo tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya harus dibatalkan dan selanjutnya kiranya Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding agar berkenan memberikan keputusan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding/ Tergugat I dan Tergugat II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 94/ Pdt.G/ 2019/ PN.Kbj tertanggal 06 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I/ Pemanding untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat/ Terbanding tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat/ Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat/ Terbanding tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Objek Perkara adalah SAH SECARA HUKUM milik dari Tergugat I/ Pemanding;
3. Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul pada kedua tingkat Pengadilan.

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).



Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pemanding semula Tergugat I dan II, Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat mengajukan kontra memori banding didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Tentang keberatan pemanding pada poin 1 halaman 2 dan 3: bahwa pihak tergugat menghadiri pembacaan putusan perkara tersebut maka tidak ada kewajiban bagi pengadilan untuk menyampaikan kutipan putusan perkara tersebut.

-----bahwa Pemanding mengaku belum menerima putusan akan tetapi didalam memori banding tersebut pemanding dapat menguraikan amar putusan perkara perdata tersebut, berarti pemanding telah menerima amar putusan perkara perdata tersebut, adalah suatu hal yang mustahil kuasa hukum pemanding dapat menghafal amar putusan di dalam perkara tersebut, oleh sebab itu keberatan pemanding pada poin 1 tersebut adalah suatu hal yang mengada ngada dan apabila ada keterlambatan didalam proses penerbitan putusan adalah suatu hal yang dapat di tolelir karena pada saat proses pemeriksaan perkara tersebut sampai dengan saat ini adalah masa pandemi covid 19.

2. Tentang keberatan pemanding pada poin 2 halaman 4, 5, 6 dan 7: bahwa didalam gugatan penggugat luas objek perkara seluas kurang lebih 1.5 ha pada saat pemeriksaan lapangan antara penggugat dengan tergugat serta disaksikan oleh Kepala Desa Tigabinanga maupun dari unsur Kecamatan Tigabinanga di hadapan Majelis Hakim telah sama-

sama mengakui tanah objek perkara dan tidak ada pihak lain yang ada di atas tanah objek perkara tersebut.

---bahwa apabila benar ada pihak lain yang menguasai objek perkara selain tergugat tentunya hal ini sudah di buktikan oleh Tergugat I dan Tergugat II selama proses pembuktian di depan Persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe.

-----Tentang Bukti T-I/I yang diajukan oleh Tergugat, SUCIPTO,SH, Saksi yang diajukan oleh Tergugat I dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

. Bahwa Saksi mengetahui benar warkah sertifikat No. 3 tahun 2017 telah hilang setelah sertifikat terbit, selanjutnya Saksi mengetahui dengan hilangnya warkah tersebut tidak mengakibatkan sertifikat No.3 tahun 2017 menjadi batal.



Bahwa Saksi mengetahui warkah sertifikat nomor 3 tahun 2017 telah hilang dan Badan Pertanahan Kabupaten Karo tidak pernah melakukan pendaftaran man tentang hilangnya warkah tersebut.

Bahwa Saksi mengetahui dalam sertifikat hak pakai ada batas-batas yang tercantum dalam surat ukur.

. Bahwa Saksi mengetahui apa yang dimaksud dengan warkah. Warkah ialah surat-surat keputusan, dokumen, dasar-dasar penerbitan sertifikat hak pakai.

Bahwa Saksi mengetahui dengan benar apa isi warkah. Isi warkah yaitu:

Permohonan dari pemohon sertifikat hak pakai.

Identitas dari pemohon

Alas hak

Surat keputusan pemberian hak

Risalah panitia B

Bahwa Saksi mengetahui dan melihat sertifikat hak pakai nomor 3 tahun 2017 tidak membuat asal usul tanah. Apakah tanah pekan buah Tigabinanga berasal dari konversi, hibah, jual beli, tukar menukar dan lain-lain.

Bahwa Saksi mengakui dalam persidangan penerbitan hak pakai nomor.3 tahun 2017 tidak sempurna dan terdapat banyak kelalaian dalam penerbitannya.

Tentang Keterangan saksi Tergugat SUCIPTO:

Hadir di depan persidangan atas perintah tertulis dari Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Karo, terbukti sertifikat hak pakai nomor 3 tahun 2017 adalah TIDAK SAH MENURUT HUKUM.

-----Bahwa didalam Bukti T.I-I berupa Sertipikat Hak Pakai No.3 Kel. Tigabinanga tertanggal 10-3-2017 terbukti didalam Sertipikat tersebut: tidak ada ditemukan tertulis Asal Hak, apakah karena pemberian Hak, pemecahan, pemisahan/ Penggabungan Hak, tidak terierta dasar perdqftaran, tidak tertera penunjuk, tidak tertara tanggal dan nomor permohonan pemecahan/ pemisahan/penggabungan bidang.

-----Bahwa eksistensi Bukti T.I-I tersebut adalah bersesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat I yang bernama SUCIPTO yang menjadi saksi telah mendapat Surat Tugas dari Kepala Badan

Pertanahan Kabupaten Karo yang menerangkan: Warkah dari Bukti T.I-I tersebut tidak diternukan di Kantor Badan Pertanahan Kab. Karo di dan setelah disuruh oleh Majelis Hakim untuk membaca Bükü T.I-I dan meminta pendapat SUCIPTO apakah bukti T.I-I tersebut sah? Maka SUCIPTO menerangkan Bükü T.I-I tersebut tidak sah, oleh sebab itu dapat disimpulkan Bükü T.I-I tersebut tidak sah.

-----Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan Bukti T.I-I berupa Sertipikaî Hak Pakai No.3 Kel. Tigabinanga terianggal 10-3-2017 tidak dapat dipakai sebagai acuan di dalam perkara tersebut dan Tergugat I tidak dapat membuktikan sesuai warkah apakah objek Sertipikat tersebut adalah tanah objek perkara.

3. Tentang keberatan pembeding pada poin halaman 7 sampai halaman 15:

-----Bahwa Pengakuan adalah merupakan bukti yang kuat didalam proses perkara perdata, Tergugat II telah mengakui didalam jawabannya pada halaman I huruf b yang tertulis: Tanah Pekan Buah Tigabinanga merupakan tanah milik Pemerintah Kabupaten karo yang diperoleh secara tukar menukar yang dilakukan berdasarkan musyawarah mupakat antara almarhum Tukar Sebayang dengan Pemerintah Kabupaten Karo.

-----Bahwa selama proses persidangan Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat menunjukkan berita acara maupun bukti pisik tukar menukar antara Pemerintah Kabupaten Karo dengan TUKAR SEBAYANG.

-----Bahwa apabila benar tukar menukar tersebut ada antara Pemerintah Kabupaten Karo dengan TUKAR SEBAYANG adalah batal Demi Hükum karena pemilik tanah objek perkara bukan hanya TUKAR SEBAYANG akan

tetapi bersama-sama dengan ALAS SEBAYANG sebagaimana terurai didalam Gugatan Penggugat.

-----Bahwa Tentang bukti P. I Putusan Perkara Perdata No.9/Pdt.G/1995/PN.Kbj di Pengadilan Negeri Kabanjahe membuktikan sejak tahun 1995 pihak Penggugat telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Kabanjahe, seharusnya pihak Tergugat apabila melakukan perbuatan h kum di atas tanah objek perkara seharusnya melakukan negosiasi dengan pihak Penggugat karena dari dalil-dalil Gugatan tersebut jelas tanah objek perkara adalah milik Penggugat-Penggugat dan selama ini tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas tanah objek perkara selain Penggugat-Penggugat.-

-----Bahwa Bukti P.4 sampai P.7 berupa Surat Pernyataan Dan Pengakuan MULI BR TARIGAN, Surat Pernyataan Dan Pengakuan TAMANGENA



Surat Pernyataan Dan Pengakuan BAGE MULI SEBAYANG, Surat Pernyataan Dan Pengakuan PINTAMIN BR TARIGAN tertanggal 17 Mei 2019, disamping membuat Surat Pernyataan Dan Pengakuan, saksi-saksi tersebut juga dihadirkan sebagai saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri kabanjahe, membuktikan tanah objek perkara benar-benar adalah milik Penggugat-Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat-Tergugat secara melawan hak.-

-----Bahwa Bukti P.IO, P.II, P.12 membuktikan selain memiliki objek perkara, Penggugat-Penggugat juga mempunyai tanah yang bersebelahan dengan Objek Perkara hal ini terbukti, bukti P.IO, P.II, P.12 bersebelahan langsung dengan Objek Perkara, akan tetapi objek P.IO, P,11, P.12 tersebut sudah dijual ALAS SEBAYANG dan TUKAR SEBAYANG kepada oranglain.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat/ Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan untuk menolak Memori Banding Tergugat/Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 94/Pdt.G/2019/PN,Kbj.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 94/Pdt.G/2019/PN Kbj, tanggal 6 Oktober 2020, serta memori banding Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan II serta kontra memori banding Kuasa Para Terbanding semula Para

Penggugat yang dihubungkan pertimbangan-pertimbangan Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama ternyata tidak ditemukan dalil - dalil Para Pemanding semula Tergugat I dan II yang dapat membatalkan Putusan Hakim tingkat pertama oleh karenanya keberatan - keberatan yang dikemukakan oleh Kuasa Para Pemanding Semula Tergugat I dan II tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Hukum, Majelis hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya dalam perkara ini telah memuat dan menguraikan fakta-fakta dipersidangan, demikian pula alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ini, oleh karenanya pertimbangan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis hakim pada Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat banding dalam meniatuhkan putusan dalam perkara ini pada Pengadilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 94/Pdt.G/2019/PN Kbj, tanggal 6 Oktober 2020 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Pemanding semula Tergugat I dan II berada dipihak yang kalah maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan umum dan Rbg.;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pemanding semula Tergugat I dan II tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 94/Pdt.G/2019/PN Kbj, tanggal 6 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan II untuk membayar ongkos perkara untuk dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 oleh kami, Tigor Manullang, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, DR. Henry Tarigan, S.H.M.Hum. dan Nursyam, S.H.M.Hum., masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Hj . Yudi Agustini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh pihak – pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

DR. Henry Tarigan, S.H.M.Hum,

Tigor Manullang , S.H.,M.H.

Ttd.

Nursyam, S.H.M.Hum,

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Yudi Agustini



PANITERA

RAHMATILAGAN, SH. M.Hum

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp.	10.000,00
2. Redaksi	Rp.	10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp</u>	<u>130.000,00</u>
Jumlah	Rp.	150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Diterangkan disini bahwa terhadap putusan perkara perdata No. 144/Pdt/2021/PT MDN tanggal 17 Juni 2021 tersebut, belum berkekuatan hukum tetap.-

Tanggal, 21 Juli 2021

Nomor : 17/SAL./PTS/2021/PN Kbj

Untuk fotokopi yang serupa dengan bunyi aslinya, diberikan atas permintaan Isna Lewi Tarigan, SH., selaku kuasa dari Pembanding I semula Tergugat I (Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta cq Gubernur Sumatera Utara Di Medan cq Bupati Kabupaten Karo).-

Pengadilan Negeri Kabanjahe Kelas 1-B

PANITERA



TEMAZIDUHU HAREFA, SH.
NIP: 19680912 198903 1 003.-